

ABSTRAKSI: - bahwa ketentuan kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk penyesuaian perkembangan pendataan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Menteri mengenai Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Bab II memuat 4 pasal yang mengatur Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung yang meliputi bagian umum, pendaftaran Kusuka, dan fungsi Kusuka.

Bab III memuat 5 pasal yang mengatur penyelenggaraan kusuka.

Bab IV memuat 12 pasal yang mengatur mekanisme penerbitan Kusuka yang meliputi penerbitan Kusuka, Pencetakan dan Pendistribusian Kusuka, masa berlaku Kusuka, perubahan Kusuka, dan penggantian Kusuka.

Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pelaporan.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur biaya

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan

Bab VIII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 24 HLM